

DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024

2024

Kpt 802 Tahun 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, perlu disusun mekanisme debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dalam Pilkada Tahun 2024.

- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 777 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 778 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 798 Tahun 2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 197/PL.02.4-BA/3319/2/2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan mekanisme debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2024.

- Lampiran : 8 HLM.